

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penyalahgunaan narkotika dan obat-obatan di Indonesia beberapa tahun terakhir ini menjadi masalah serius dan juga memperhatikan sampai-sampai menjadi masalah nasional. Korban penyalahgunaan narkoba telah berkembang pesat sehingga melampaui batas-batas sosial, umur, dan jenis kelamin.

Namun disatu sisi narkoba merupakan obat atau bahan yang dimanfaatkan dibidang pengobatan atau pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan tetapi disisi lain bisa menimbulkan efek ketergantungan yang sangat merugikan apalagi digunakan tanpa ada pengawasan yang ketat.¹ Penyalahgunaan narkotika bisa berdampak buruk bagi seseorang, masyarakat, negara, generasi muda, dan bahkan dapat menimbulkan efek yang lebih besar bagi kehidupan dan nilai-nilai budaya bangsa.

Narkotika bukan lagi kejahatan korban melainkan kejahatan yang memang banyak memakan korban dan bahaya berkepanjangan kepada seluruh umat manusia di dunia.² Pada dua dekade terakhir, pemakaian dan pengedaran narkotika secara ilegal diseluruh dunia menunjukkan

¹ Badan Narkotika Nasional, ***Buku Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) Bidang Pemberdayaan Masyarakat***, Jakarta, 2010, h.47

² Badan Narkotika Nasional, ***Pedoman Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba Bagi Pemuda***, Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, Jakarta, 2011, h.4

peningkatan yang tajam serta merasuki semua bangsa, serta menimbulkan banyak korban.

Di Indonesia hukum yang mengatur dan mengendalikan penggunaan narkoba serta menanggulangi penyalahgunaan narkoba dan perawatan para korbannya disebut dengan hukum narkoba.³ Hukum yang mengatur tentang narkoba ini sangat dibutuhkan mengingat peningkatan penyebarannya yang mencakup luas keseluruhan Indonesia maupun internasional berbagai. Hukum yang mengatur mengenai penggunaan narkoba diawali dengan di buatnya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1976. Pengaturan mengenai pengawasan penggunaan narkoba ini diubah menjadi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika yang kemudian diperbaharui dan diganti lagi menjadi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009. Karena undang-undang yang lama sudah dianggap tidak cukup lagi dalam menangani penyebaran dan peredaran gelap narkoba.

R.Soesilo menyebutkan bahwa sesuatu perbuatan yang dilarang atau diwajibkan oleh undang-undang yang apabila dilakukan atau diabaikan, maka yang melakukan atau mengabaikan itu diancam dengan hukuman.⁴

Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika diatur mengenai proses penyidikan penuntutan dan pemeriksaan disidang pengadilan tindak pidana narkoba, tepatnya di Pasal 73 sampai dengan Pasal 103 didalam setiap rangkaian penanganan kasus narkoba, proses

³ Hari Sasangka, *Narkoba dan Psicotropika Dalam Hukum Pidana*, Mandar Maju, Bandung, 2003, h.4

⁴ R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Serta Komentar-Komentarnya*, Politea, Bogor, 2008, h.27

penyidikan adalah proses yang paling utama dalam memberantas penyalahgunaan narkoba. Hal ini dikarenakan seperti apa yang tertulis sebelumnya bahwa penyidikan merupakan suatu proses pengumpulan bukti-bukti yang dapat menentukan siapa tersangkanya, pada proses penyidikanlah dapat dikumpulkan barang bukti yang dapat digunakan dalam kejahatan dan penggunaan narkoba. Selain itu pada tahap ini pula dapat diketahui status tersangka sebagai pemakai dan pengedar.

Di Indonesia terjadi peningkatan prevalensi pengguna narkoba di Indonesia pada 2021 sebesar 0,15 persen, sehingga menjadi 1,95 persen atau 3,66 juta jiwa. Tahun 2021 kami melakukan survei itu 1,95 persen, 0,15 persen. Sebelumnya di 2019, prevalensi pengguna narkoba di Indonesia sebesar 1,80 persen atau 3,41 juta jiwa, sementara prevalensi dunia di 2020 sebesar 5,5 persen atau sekitar 275 juta orang di seluruh dunia menggunakan narkoba.⁵

Badan Narkotika Nasional mencatat ada 12.890 kasus narkoba hingga Triwulan 2021. Sumatera Utara menjadi provinsi dengan jumlah kasus narkoba terbanyak. Ada 2.049 kasus yang tercatat di Sumatera Utara. Sumatera Utara juga menjadi provinsi dengan jumlah orangnya yang terjerat narkoba terbanyak, yaitu 2.661 tersangka. Berdasarkan jenis narkobanya, sabu menjadi jenis narkoba dengan jumlah kasus terbanyak 10.567 kasus. Jumlah kasus sabu ini mencakup sekitar 82% dari total kasus narkoba.⁶

Kedudukan antara Badan Narkotika Nasional (selanjutnya disebut BNN) dan Kepolisian Daerah Sumatera Utara (selanjutnya disebut POLDA Sumut) dalam hal penangkapan adalah siapa yang terlebih dahulu bisa mengungkap kasusnya dia yang akan memproses proses hukumnya. Intinya setiap instansi baik Polisi Republik Indonesia (selanjutnya disebut

⁵ <https://m.antarane.ws.com/amp/berita/2696421/bnn-prevalensi-pengguna-narkoba-di-2021-meningkat-jadi-366-juta-jiwa>, diakses pada tanggal 02 Juni 2022 Pukul 20.43 WIB.

⁶ <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/12/13/kasus-narkoba-sumutra-utara-terbanyak-di-indonesia>, diakses pada tanggal 13 Juni 2022 Pukul 23.11 WIB

POLRI) ataupun BNN mereka punya tim intel dan tenaga ahli sendiri, seseorang yang diduga sebagai penyalahgunaan pengedar narkoba yang termasuk jaringan dan kategorinya pasti masuk dalam sistem daftar pencarian orang (selanjutnya disebut DPO) di instansi itu. Semisal salah satu pihak sudah menangkap terlebih dahulu, yang diikuti prosedur hukum sesuai instansi yang berlaku, apabila tersangka atau yang diduga termasuk di DPO salah satu pihak, tinggal antar pimpinan lembaga yang kordinasi.⁷

Pasal 70 Huruf c tentang Undang-Undang Narkotika BNN harus berkordinasi dengan kepolisian kalau dua duanya melakukan penyamaran dalam pengungkapan narkotika itu yang belum diatur hukum positif di Indonesia.

jadi disini karna masih ada kekosongan peraturan jadi saya tertarik ingin mengangkat judul ini menjadi skripsi saya.

Adapun sistim penyamaran dalam hal pengungkapan kasus narkotika biasanya KEPOLISIAN menggunakan metode penyamaran *undercover* tahapan penyamaran terdiri dari *observasi*, *surveillance*, dan *undercover agent*. Langkah pertama yang dilakukan *observasi* yaitu pengamatan dan penggambaran lokasi tempat kejadian yang akan dilakukan oleh anggota KEPOLISIAN sebelum penangkapan. Langkah kedua *surveillance* yaitu membuntuti (mengikuti) target tangkapan dan apa saja kegiatan yang dilakukan oleh target setiap harinya. Langkah ketiga *undercover agent* yaitu

⁷ Wawancara dengan Dokter Indra Kurniyawan, Dokter Klinik Pratama BNN Deli Serdang, Pukul 20.00 WIB, 20 Februari 2022

melakukan penyamaran *agent* agar dapat memasuki lingkungan atau kawasan yang akan melakukan penangkapan.⁸

Beberapa kasus yang pernah dilakukan oleh KEPOLISIAN dalam pengungkapan narkotika yaitu:

1. Pada tanggal 31 Januari 2022 Satuan Reserse Narkoba Polrestabes Medan yang melakukan penyamaran untuk membeli narkotika jenis sabu dan mendapat barang bukti 3000 (tiga ribu) gram atau 3 (tiga) kg garam.
2. Pada tanggal 05 April 2022 POLDA Sumut berhasil mengagalkan peredaran 99 kg sabu jaringan internasional dan juga membekuk empat pelaku dalam kasus ini di dua lokasi terpisah.
3. Sat Res Narkoba Polrestabes Medan dan Polsek Medan Helvetia berhasil menggagalkan peredaran narkotika dengan 4 orang sebagai tersangka yang diantaranya terdiri dari Ibu dan Anak dan digelar konferensi pers pada tanggal 3 Maret 2022.

Pihak polisi sebagai salah satu elemen didalam penegakan supermasi hukum khususnya di Indonesia sangat berperan penting didalam proses pemeriksaan pada tingkat pertama dalam hal penyelidikan dan penyidikan.

Penyelidikan dalam rangka penyidikan tindak pidana, dilakukan sebelum dan setelah adanya laporan polisi dan/atau pengaduan. Penyidik setelah menerima laporan/pengaduan segera mencari keterangan dan

⁸ Wawancara dengan Bapak F.Ritonga, Banit Ditintelkam Polda Sumut Pukul 21.00 WIB, 26 Mei 2022

barang bukti yang terkait dengan tindak pidana yang dilaporkan/diadukan. Penyelidikan harus menjunjung tinggi, objektivitas, berdasarkan fakta. Penyidik dalam melaksanakan tugas penyelidikan, wajib dilengkapi dengan surat perintah.

Penyidik dalam melaksanakan pengolahan dan pengamanan Tempat Kejadian Pertama (selanjutnya disebut sebagai TKP) wajib dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dengan memberdayakan fungsi pendukung. Dalam melaksanakan penyelidikan harus dibuat rencana penyelidikan sebagai pendukung dan pedoman dalam pelaksanaan penyelidikan.

Pada penyelidikan terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkotika dapat dilakukan dengan cara penyamaran *undercover buy*, yang merupakan suatu teknik khusus yang digunakan dalam menangani kasus peredaran narkotika sebagai calon pembeli. Pembelian terselubung (*undercover buy*) merupakan salah satu kewenangan yang diberikan oleh undang-undang narkotika kepada penyidik tindak pidana narkotika. Hal ini tertuang pada Pasal 75 Huruf j Undang-Undang Narkotika. Ini merupakan suatu teknik khusus dalam penyelidikan kejahatan narkoba, dimana seseorang informan atau anggota polisi atau pejabat lain yang diperbantukan kepada polisi, bertindak sebagai pembeli dalam suatu transaksi gelap jual beli narkotika.

Tindakan penyidikan yang dilakukan oleh kepolisian ini sangat berpengaruh terhadap pelaksanaan hukum pidana dan hukum acara pidana

itu sendiri, hal ini dikarenakan proses penyidikan merupakan langkah awal dalam proses penegakan hukum yang dilakukan oleh aktor-aktor penegakan hukum di Indonesia.

Di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (selanjutnya disebut KUHAP) pengertian penyelidikan dan penyidikan telah dilakukan yaitu: didalam Pasal 1 Angka 4 yang berbunyi penyelidikan adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penyelidikan dan juga didalam Pasal 1 Angka 5 Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang dalam undang-undang ini. Jadi, sebelum dilakukan tindakan penyidikan dilakukan terlebih dahulu penyelidikan oleh pejabat penyidik yaitu polisi, dengan maksud dan tujuan untuk mengumpulkan “bukti permulaan” atau “bukti yang cukup” agar dapat dilakukan tindak lanjut penyidikan. Tindakan penyelidikan atau penyidikan dapat disamakan dengan pengertian “Tindakan Pengusutan” sebagai usaha mencari dan menemukan jejak berupa keterangan dan bukti-bukti suatu peristiwa yang diduga merupakan suatu tindak pidana.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan tentang tugas wewenang kepolisian dalam melakukan penyidikan dengan sistem penyamaran (*undercover*)?

2. Bagaimana peranan Kepolisian Daerah Sumatera Utara dalam melakukan penyidikan dengan sistem penyamaran (*undercover*)?
3. Bagaimana hambatan dan upaya yang dihadapi oleh Kepolisian Daerah Sumatera Utara dalam penyamaran tentang pengungkapan tindak pidana narkoba?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk dapat memahami kedudukan dan fungsi serta wewenang penyidik kepolisian oleh KUHAP dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.
2. Untuk lebih jelas dimengerti kedudukan dan peran serta tugas penyidik kepolisian dalam pengungkapan menangkap dan memberantas tindak pidana yang berkaitan dengan Narkoba.
3. Untuk mengetahui sejauh mana sistem *undercover* (penyamaran) yang digariskan dan diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba bila dikaitkan dengan KUHAP.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan untuk menjadi bahan pengembangan wawasan dan kajian lebih lanjut bagi peraturan-peraturan yang bersifat khusus lainnya yang mendukung KUHAP

khususnya mengenai hal penyidikan dan penyelidikan oleh kepolisian sebagai penyelidik dalam melaksanakan tugas dan wewenang untuk mengungkap dan memberantas kejahatan yang berkaitan dengan narkoba.

2. Manfaat Praktis

- a) Memberikan sumbangan pemikiran pada masyarakat (praktis hukum) yang terjun dalam bidang hukum khususnya dalam penanganan perkara pidana.
- b) Memberikan masukan bagi pihak penegak hukum khususnya Kepolisian dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya sehingga tidak menyimpang dari aturan hukum dan memberikan rasa adil dan aman bagi masyarakat.

E. Defenisi Operasional

Definisi operasional atau kerangka konsep adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara defenisi-defenisi atau konsep-konsep khusus yang diteliti. Definisi operasional dalam penelitian ini adalah :

1. Peranan Kepolisian yaitu mitra yang saling membutuhkan, POLRI di negeri ini mempunyai fungsi dalam struktur kehidupan masyarakat sebagai pengayom masyarakat, penegak hukum, yaitu “mempunyai tanggung jawab khusus untuk memelihara ketertiban masyarakat dan menangani kejahatan, baik dalam bentuk tindakan terhadap pelaku kejahatan maupun dalam bentuk upaya pencegahan kejahatan agar para anggota masyarakat dapat hidup dan bekerja dalam keadaan aman dan tentram.⁹
2. *Under Cover* (penyamaran) adalah suatu teknik khusus dalam penyelidikan tindak pidana narkoba dan dimana seorang informan

⁹https://www.academia.edu/12442266/PERANAN_KEPOLISIAN_DI_MASYARAKAT, diakses pada tanggal 18 Februari 2022 Pukul 20.43 WIB.

atau anggota polisi bertindak sebagai pembeli dalam jual beli narkotika.¹⁰

3. Pengungkapan adalah menyajikan informasi yang dipandang perlu untuk mencapai tujuan pelaporan dan untuk melayani berbagai pihak yang mempunyai kepentingan yang berbeda-beda.¹¹
4. Tindak Pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman sanksi yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut. Dapat juga dikatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana, asal saja dalam pada itu diingat bahwa larangan ditunjukkan kepada perbuatan yaitu suatu kejadian yang diitimbulkan oleh kelakuan orang, sedangkan ancaman pidananya ditunjukkan kepada orang menimbulkannya kejadiannya itu.¹²
5. Menurut Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika, narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan.

¹⁰ <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthawicara/article/view/20146>, diakses pada tanggal 27 Februari 2022 Pukul 11.43 WIB.

¹¹ <http://e-journal.uajy.ac.id/2662/3/2EA16912.pdf>, diakses pada tanggal 18 Februari 2022 Pukul 20.43 WIB.

¹² Moelyatno **Asas-Asas Hukum Pidana**, Rineka Cipta, Jakarta, 2008, h.59.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian, Tugas dan Wewenang Penyidik dan Penyelidikan

Sistem *Under Cover* (Penyamaran) Oleh Penyidik.

1. Pengertian Penyidik dan Penyelidikan

Penyidik adalah adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.

Tepatnya di Pasal 6 KUHAP menyatakan:

a. Penyidik adalah:

- 1) Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia;
- 2) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang.

b. Syarat kepangkatan pejabat sebagaimana dimaksud dalam Huruf a akan diatur lebih lanjut dalam peraturan pemerintah.

Mula-mula orang yang akan diperiksa, dia akan berhadapan dengan petugas penyidik yang melakukan suatu pemeriksaan terhadap dirinya, mencatat dan mengadakan serangkaian tindakan yang diberi wewenang oleh undang-undang kepada petugas penyidik yang bersangkutan.

Penyelidikan meliputi kegiatan dalam rangka mencari informasi mengenai sesuatu hal sebelum, sedang atau setelah terjadi yang

berkaitan dengan tugas kepolisian guna memperoleh keterangan yang dibutuhkan untuk mendukung kelancaran tugas POLRI.

2. Tugas dan Wewenang Penyidik dan Penyelidikan

a. Tugas-Tugas Penyidik dan Penyelidikan:

Beberapa tugas seorang penyidik pada dasarnya meliputi tugas-tugas yang didalamnya juga meliputi tugas POLRI mencegah diantaranya:

- 1) Memelihara ketertiban umum dan menjamin keamanan umum;
- 2) Mencegah dan memberantas menjalarnya penyakit-penyakit dimasyarakat;
- 3) Memelihara keselamatan negara terhadap gangguan dari dalam;
- 4) Mengusahakan ketaatan negara dan masyarakat terhadap peraturan negara; dan
- 5) Mengusahakan ketaatan negara dan masyarakat terhadap peraturan negara.

Dan ada beberapa tugas penyelidikan yang pada dasarnya juga tugas-tugas POLRI diantaranya:

- 1) Pengamatan adalah pengamatan dengan panca indra secara teliti terhadap orang, benda, tempat, kejadian/situasi.

- 2) Wawancara adalah usaha/ kegiatan untuk memperoleh keterangan dari orang memiliki atau diduga memiliki keterangan.
- 3) *Surveillance* adalah kegiatan pembuntutan secara sistematis terhadap orang, tempat dan benda. Biasanya pembuntutan dilakukan terhadap orang, sedangkan *surveillance* terhadap tempat atau benda dilakukan karena ada hubungannya dengan orang yang diamati atau orang tertentu.
- 4) *Observasi* dilakukan penyidik atas dasar adanya informasi dari informan, tujuan dilakukannya *observasi* adalah untuk mengecek kebenaran dan memperoleh data tentang pihak yang menjadi target operasi. Dalam hal data dan informasi mengenai target operasi tidak di dapat sepenuhnya dalam pelaksanaan observasi, maka dapat diadakan pembuntutan. Pembuntutan ini dapat dilakukan terhadap orang maupun benda. Pelaksanaan pembuntutan ini tidak dapat dilaksanakan asal-asalan, pihak kepolisian yang melakukan pembuntutan haruslah menguasai teknik penyelidikan.
- 5) Sasaran Penyelidikan ditentukan melalui kegiatan-kegiatan/ terhadap tahap-tahap sebagai berikut:
 - a) Tahap sebelum penindakan dan pemeriksaan;
 - b) Tahap penyelidikan dalam rangka menyertai proses

penindakan dan pemeriksaan serta penyelesaian dan penyerahan berkas perkara;

- c) Penyelidikan merupakan kegiatan yang tidak terhenti mulai dari awal proses penyidikan, penindakan dan pemeriksaan penyelesaian dan penyerahan berkas perkara kepada penuntut umum, pelaksanaan persidangan pengadilan sampai putusan sidang pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap; dan
- d) Rencana penyelidikan untuk mencapai hasil yang diharapkan, pelaksana penyelidikan dipilih diantaranya penyidik/ penyidik pembantu yang dinilai mampu dan sesuai sasaran penyelidikan.

Tindakan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 Ayat (1) Huruf 1 adalah tindakan penyelidikan dan penyidikan yang dilaksanakan jika memenuhi syarat sebagai berikut :

- 1) Tidak bertentangan dengan aturan hukum;
- 2) Selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan tindakan tersebut dilakukan;
- 3) Harus patut, masuk akal, dan termasuk dalam lingkungan jabatannya;
- 4) Pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan yang memaksa; dan
- 5) Menghormati hak asasi manusia.

b. Wewenang Penyidik dan Penyelidikan :

Didalam Pasal 7 KUHAP penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Ayat 1 Huruf a karena kewajibannya mempunyai wewenang.

Kepolisian Negara Republik Indonesia (selanjutnya disebut POLRI) sesuai dengan Undang-Undang Kepolisian Nomor 2 Tahun 2002 mengenai tugas dan wewenang penyidik yakni pada Pasal 16, dalam rangka menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan 14 dibidang proses pidana.

Setelah kita uraikan kewenangan penyidik serta kewajiban seperti diatas, dapat dipahami bila KUHAP merumuskan bahwa penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangka.

Membuktikan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana harus betul merupakan suatu tindak pidana penyidik harus memiliki kemampuan mengidentifikasi suatu peristiwa sebagai suatu tindak pidana. Kebanyakan bisa dikatakan bahwa yang dilarang untuk dilakukan atau melalaikan atas larangan pelanggaran tersebut dapat diancam dengan pidana oleh undang-undang.

Seorang penyidik harus dapat mengetahui apakah perbuatan itu telah diatur dalam undang-undang hukum pidana sebagai suatu

tindak pidana. Selanjutnya seorang penyidik harus memiliki pula pengetahuan di bidang hukum pidana, dan untuk menentukan suatu tindak pidana dapat disidik atau tidak, penyidik dihadapkan pada pernyataan apakah untuk menyidik tindak pidana itu tersedia cukup alat buktinya. Untuk itu penyidik harus menguasai ilmu hukum pidana materi ia pun harus memiliki pengetahuan ilmu hukum pidana formil.

Guna mengumpulkan bukti atau lebih memperjelas perbuatan pidana yang dipersangkakan, dilakukan pemeriksaan pendahuluan. Pemeriksaan pendahuluan terjalin erat kewenangan penyidik dan penuntut umum, untuk kemudian menetapkan apakah perkaranya dapat dilimpahkan kepengadilan atau tidak.

Kewenangan penyidik guna kepentingan penyidikan dalam upaya mengumpulkan bukti-bukti bagi sesuatu tindak pidana, sehingga tindak pidana tersebut menjadi terang dan jelas tersangkanya. Oleh karena itu sebagaimana dimaksud oleh Pasal 7 Ayat (1) KUHAP guna kepentingan pemeriksaan pendahuluan ini, penyidik dapat melakukan berbagai tindakan yang dibenarkan hukum seperti penangkapan, penahanan, penggeledahan, pemeriksaan dan penyitaan surat. Mengambil sidik jari dan melakukan foto kepada seseorang, memanggil orang untuk diperiksa sebagai tersangka atau saksi, serta tindakan-tindakan lain yang dibenarkan oleh hukum.

Melaksanakan suatu pemeriksaan terhadap tersangka maka penyidik tidak melakukan penekanan terhadap tersangka, sehingga keterangan yang diberikan tersangka dilakukan secara bebas. Sesuai dengan ketentuan dan asas yang diletakkan oleh Pasal 52 *jo* Pasal 117 KUHAP. Selanjutnya dalam melakukan pemeriksaan terhadap tersangka, sesuai maksud Pasal 54 *jo* Pasal 55 dan 56 *jo* Pasal 115 KUHAP setiap tersangka dapat dan atau wajib didampingi oleh penasehat hukumnya. Untuk itu, penyidik sebagai petugas penegak hukum dan pengayom masyarakat secara tersirat berkewajiban mengingatkan hak-hak tersangka seperti dalam hal penasehat hukum ini. Dalam Pasal 114 KUHAP undang-undang menyatakan bahwa tersangka wajib didampingi penasehat hukumnya berkenaan dengan jenis pidana yang diancam dalam tindakan pidana bersangkutan, seperti diperintahkan.

Pemeriksaan pertama ini tidak saja dilakukan terhadap tersangka, tetapi juga terhadap saksi-saksi yang secara sah dipanggil untuk keperluan penyidikan suatu perkara. Searah dengan tindakan penyidik guna kepentingan pemeriksaan pendahuluan ini, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 109 KUHAP bila penyidik telah mulai melakukan penyidikan suatu peristiwa yang merupakan tindak pidana, penyidik menginformasikan hal itu kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya apabila penyidik memberhentikan. Penghentian penyidikan itu dapat dilakukan bila penyidik bila tidak

dapat cukup bukti, kejadian atau ternyata bukan tindak pidana atau penyidikan dihentikan demi hukum.

3. Sistem Penyamaran (*Undercover*) Oleh Penyelidikan

Kewenangan penyidik POLRI untuk melakukan teknik pembelian terselubung telah diatur didalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009. Di dalam Pasal 75 Huruf j Undang-Undang tersebut dengan jelas disebutkan bahwa kewenangan penyidik untuk melakukan pembelian terselubung. Sedangkan masalah yang terjadi pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tidak menjelaskan pengertian pembelian terselubung sehingga sering ditafsirkan berbeda antara pihak penyidik dikepolisian yang satu dengan pihak penyidik kepolisian yang lainnya.

Kepala Kepolisian Republik Indonesia (selanjutnya disebut KAPOLRI) dalam Surat Keputusannya Nomor Skep/1205/IX/2000 Tentang Revisi Himpunan Petunjuk Pelaksanaan dan Petunjuk Teknik Proses Penyidikan Tindak Pidana (buku petunjuk buku lapangan tentang penyidikan). Pada surat keputusan tersebut mengatur tentang pelaksanaan dan teknik pembelian terselubung itu sendiri. Sebelum dilakukan *undercover buy* ada beberapa tindakan penyelidikan yang harus dilaksanakan yaitu *observasi*, *surveillance*, *undercover agent*, dan kemudian dilakukan *undercover buy* oleh penyidik. *Observasi* dilakukan penyidik berdasarkan adanya informasi dan orang memberikan informasi. Tujuan untuk memeriksa kebenaran guna memperoleh data dan informasi mengenai target operasi tidak didapat

sepenuhnya dalam pelaksanaan *observasi*, dapat dilakukan pembututan. Pembututan ini dapat dilakukan terhadap orang, ataupun benda. Pembututan ini dilaksanakan tidak dapat dilakukan dengan asal-asalan. Petugas yang melaksanakan pembututan harus menguasai teknik penyelidikan. Hal ini diatur dalam petunjuk lapangan tentang penyelidikan yang telah direvisi oleh Surat Keputusan Nomor Skep/1205/IX/2000. Jika penyidik merasa masih kurang memperoleh bukti tentang tindak pidana penyalahgunaan narkotika yang dilakukan target operasi, maka penyidik bisa melakukan penyusupan agen.

Petugas yang melakukan penyusupan agen harus yang sudah terlatih, karena dalam melakukan penyusupan agen tidak dapat dilakukan dengan mudah karena harus memiliki kemampuan penyamaran yang tinggi untuk menghindari bahaya. Setelah bukti terkumpul barulah kemudian dilaksanakan teknik *undercover buy*, seperti yang diatur dalam Surat Keputusan Nomor Skep/1205/IX/2000.

Masalah yang muncul dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 secara jelas dikatakan bahwa *undercover buy* terkait teknik penyidikan dan harus dilakukan oleh penyidik berdasarkan perintah tertulis dari pimpinan berdasarkan Pasal 79 Undang-Undang Narkotika. Dalam Surat Keputusan Nomor Skep/1205/IX/2000 yang merevisi buku petunjuk lapangan tentang penyelidikan diatur tentang pelaksanaan *undercover buy*. *Undercover buy* masuk kedalam tindakan penyelidikan

sedangkan berdasarkan undang-undang narkotika hal tersebut merupakan tindakan penyidikan.

Undercover buy merupakan suatu teknik penyidikan. Diaturinya pelaksanaan teknik *undercover buy* dalam buku petunjuk lapangan tentang penyelidikan bukan berarti membuat teknik *undercover buy* menjadi suatu teknik penyelidikan. Hal ini lebih dikarenakan teknik *undercover buy* adalah merupakan teknik yang tidak dapat berdiri sendiri dan terkait dengan teknik penyelidikan lainnya. Pembelian terselubung harus dilaksanakan oleh penyidik. Hal inilah yang diatur dalam Pasal 79 Undang-Undang Narkotika.

Pelaksanaan teknik *undercover buy* ini harus dilakukan oleh penyidik. Setiap hal yang dilakukan oleh penyidik harus berdasarkan perintah tertulis dari pimpinan. Dalam hal penyidik melakukan pembelian terselubung tanpa surat perintah tertulis dan pimpinan, maka dalam hal tersebut penyidik dapat ditindak dan dapat dijatuhi sanksi.

4. Penangkapan

Pada Pasal 1 Angka 20 KUHAP dijelaskan bahwa penangkapan adalah suatu tindakan penyidik berupa pengekangan sementara waktu kebebasan tersangka/terdakwa apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan penyidikan atau penuntutan atau peradilan dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini. Sedangkan menurut Pasal 16 Ayat 2 KUHAP, penyidik perkara, penyidik dan penyidikan pembantu berwenang melakukan penangkapan.

Wewenang untuk melakukan penangkapan ini juga diberikan kepada penyidik. Hal ini tindak pidana tidak tertangkap tangan, atas perintah penyidik atau penyidik pembantu penyidik dapat melakukan penangkapan Pasal 5 Ayat 1 sub b Angka 1 *jo.* Pasal 16 Ayat 1 KUHAP). Disamping itu kewajiban untuk melakukan tindakan lain berdasarkan Pasal 102 Ayat 3 KUHAP yang diperlukan dalam rangka penyelidikan berupa hal tindak pidana tertangkap tangan penyidik wajib segera melakukan penangkapan tanpa menunggu perintah dan penyidik wajib segera melakukan penangkapan tanpa menunggu perintah dan penyidik wajib segera melakukan penangkapan tanpa menunggu perintah dari penyidik atau penyidik pembantu.

Dalam ketentuan Pasal 111 Ayat 1 KUHAP, dalam hal ini tindak pidana tertangkap tangan setiap orang berhak, sedangkan tindakan setiap orang yang mempunyai wewenang dalam tugas ketertiban, ketentraman, dan keamanan umum wajib menangkap tersangka dan menyerahkan kepada penyidik, penyidik pembantu, disertai atau tanpa barang bukti.

Perintah penangkapan dilakukan terhadap orang yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan “bukti permulaan yang cukup” disini adalah bukti permulaan untuk menduga adanya tindak pidana sesuai dengan bunyi Pasal 1 Angka 14 KUHAP. Pasal 1 Angka 14 KUHAP menyatakan, bahwa tersangka adalah seseorang yang karena

perbuatannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana.

Pengertian bukti permulaan yang cukup pengertiannya hampir serupa dengan apa yang dirumuskan pada Pasal 183 KUHAP, yakni harus berdasarkan prinsip batas minimal pembuktian yang terdiri dari sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti bisa terdiri dari 2 (dua) orang saksi, atau saksi ditambah satu alat bukti lain, penyelidikan harus dilakukan dengan cermat dengan teknik investigasi yang mampu mengumpulkan bukti. Setelah cukup bukti, baru dilakukan pemeriksaan penyidikan ataupun penangkapan penahanan. Syarat lain untuk melakukan penangkapan harus didasarkan untuk kepentingan “penyidikan” atau “penyidikan” sebagaimana diatur dalam Pasal 16 KUHAP. Penangkapan harus didasarkan untuk kepentingan penyelidikan, mesti tetap ditegakkan prinsip harus ada dugaan keras terhadap tersangka sebagai pelaku tindak pidananya, serta harus didahului adanya bukti permulaan yang cukup.

Menurut KUHAP, penangkapan dapat dibedakan berupa:

a. Penangkapan dengan surat perintah penangkapan

Dalam Pasal 18 Ayat 1 KUHAP beserta penjelasannya, penangkapan dengan surat perintah penangkapan ini dilakukan dalam hal suatu tindak pidana tidak tertangkap tangan. Penangkapan dilakukan oleh POLRI, dengan memperlihatkan surat tugas dan memberikan surat perintah penangkapan ini dikeluarkan

oleh pejabat kepolisian yang berwenang dalam melakukan penyidikan di daerah hukumnya.

b. Penangkapan tanpa surat perintah penangkapan

Penangkapan tanpa surat perintah penangkapan ini dapat dilakukan dalam hal suatu tindak pidana tertangkap tangan. Pada Pasal 18 Ayat 2 *jo* Pasal 111 Ayat 1 KUHAP, penangkapan harus segera menyerahkan tertangkap dengan barang bukti yang ada kepada penyidik atau penyidik pembantu atau kepada penyidik yang terdekat. Setelah penangkapan dalam ketentuan Pasal 18 Ayat 3 KUHAP, dilakukan maka kepada keluarga tersangka harus disampaikan tebusan surat perintah penangkapan.

Penangkapan dalam Pasal 19 Ayat 2 KUHAP hanya dapat dilakukan terhadap tersangka pelaku tindak pidana kejahatan sedangkan terhadap tersangka pelaku pelanggaran tidak dapat dilakukan penangkapan, kecuali dalam hal ia telah dipanggil secara sah dua kali berturut-turut tidak memenuhi panggilan tanpa adanya alasan yang sah.

5. Pengeledahan

Pengeledahan adalah tindakan penyidik yang dibenarkan undang-undang untuk memasuki dan melakukan pemeriksaan, tapi bisa juga sekaligus untuk melakukan penangkapan dan penyitaan.¹³ Itu sebabnya

¹³ M.Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan*, Sinar Grafika, 2001. h.249

ditinjau dari segi hak asasi tindakan penggeledahan merupakan ditinjau dari segi hak asasi tindakan penggeledahan merupakan pelanggaran hak asasi manusia melarang setiap orang untuk mencampuri kehidupan pribadi, keluarga dan tempat tinggal kediaman seseorang. Undang-undang telah membolehkan, mau tidak mau terpaksa hak asasi manusia tadi dilanggar demi untuk kepentingan penyelidikan atau pemeriksaan penyidikan dalam rangka menegakan hukum dan ketertiban masyarakat, seperti penggeledahan harus benar-benar dilakukan dengan hati-hati dalam batas-batas dan cara-cara yang ditentukan oleh undang-undang.

Wewenang penggeledahan semata-mata hanya diberikan kepada penyidik baik penyidik POLRI maupun Penyidik Pegawai Negeri Sipil (selanjutnya disebut PPNS). Akan tetapi dalam melaksanakan wewenang penggeledahan, penyidik tidak seratus persen berdiri sendiri. Penyidik diawasi dan dikaitkan dengan Ketua Pengadilan Negeri dalam melakukan setiap penggeledahan. pada setiap tindakan penggeledahan, penyidik wajib memerlukan bantuan dan pengawasan Ketua Pengadilan Negeri. Bantuan itu berupa keharusan:

- a. Kalau keadaan penggeledahan secara biasa atau keadaan normal, penggeledahan baru dapat dilakukan penyidik, setelah lebih dulu meminta izin dari Ketua Pengadilan Negeri. Atas permintaan izin tersebut, Ketua Pengadilan Negeri memberikan surat izin penggeledahan;
- b. Dalam keadaan luar biasa dan mendesak, penyidik dapat melakukan penggeledahan tanpa terlebih dahulu mendapat surat izin dari Ketua Pengadilan Negeri namun segera sesudah

pengeledahan, penyidik wajib meminta persetujuan Ketua Pengadilan Negeri yang bersangkutan.¹⁴

Penyidik dapat melakukan pengeledahan rumah, pengeledahan pakaian atau badan menurut cara yang ditentukan atau badan menurut cara yang ditentukan didalam KUHAP.

Penyidik dapat melakukan pengeledahan ialah dalam hal mendapatkan izin dari penyidik Pasal 5 Ayat 1 Huruf b. Pidana tertangkap tangan, tanpa menunggu perintah penyidik, penyidik bahkan wajib segera melakukan pengeledahan apabila tindakan tersebut diperlukan dalam rangka penyelidikan Pasal 102 Ayat 3 KUHAP.

Mengadakan pengeledahan rumah diperlukan surat izin Ketua Pengadilan Negeri. Izin Ketua Pengadilan Negeri tersebut dimaksudkan untuk menjamin hak asasi seseorang atas kediaman rumahnya Pasal 33 Ayat 1 KUHAP dengan penjelasannya. Pengeledahan rumah tempat kediaman dapat dibedakan sifatnya. Pertama bersifat dalam keadaan biasa atau dalam keadaan normal, kedua bersifat dalam keadaan yang sangat perlu dan mendesak. Perbedaan sifat ini dengan sendirinya membawa perbedaan dalam tata cara pelaksanaan.

¹⁴ Ridwan Saragih "Peranan Kepolisian Melakukan Undercover (Penyamaran) Dalam Mengungkapkan Tindak Pidana Narkotika", Skripsi Program S1 Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sumatera Utara, 2017, h. 18.

a. Penggeledahan Biasa

Pengeledahan dalam keadaan biasa atau dalam keadaan normal adalah sekedar membedakannya dengan tindakan pengeledahan dalam keadaan “sangat perlu dan mendesak”.¹⁵ Pengeledahan dalam keadaan biasa dilakukan dengan cara-cara aturan umum yang ditentukan dalam Pasal 33 KUHAP. Dengan demikian pengeledahan dalam keadaan yang sangat perlu dan mendesak yang diatur dalam Pasal 34, merupakan penyimpangan dari pengeledahan biasa yang diatur dalam Pasal 33. Tata cara pengeledahan yang diatur pada Pasal 33, pada dasarnya merupakan aturan “pedoman umum” pengeledahan. Baru dalam hal yang luar biasa atau dalam hal yang sangat perlu dan mendesak dapat diterapkan atau dipergunakan ketentuan Pasal 34 KUHAP.

Pasal 34 Ayat 1 dan Pasal 38 Ayat 2 KUHAP mengatur bahwa dalam keadaan yang sangat perlu dan mendesak, bila mana penyidik harus segera bertindak dan tidak mungkin mendapatkan surat izin terlebih dahulu dengan tidak mengurangi ketentuan Pasal 33 Ayat 5 penyidik dapat melakukan pengeledahan atau penyitaan.

Pengeledahan dalam keadaan yang sangat perlu dan mendesak dapat meliputi tempat-tempat :

- 1) Pada halaman rumah tersangka bertempat tinggal, berdiam atau ada yang di atasnya;

¹⁵ M.Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan*, Sinar Grafika, 2001, h.251.

- 2) Pada setiap tempat lain tersangka bertempat tinggal, berdiam bila ada;
- 3) Ditempatkan tindak pidana dilakukan atau terdapat berkasnya; dan
- 4) Ditempat penginapan atau tempat umum lainnya Pasal 34 Ayat 1 KUHAP dengan penjelasannya.¹⁶

Dalam hal penyidikan melakukan pada satu tempat tertentu, penyidik tidak diperkenankan memeriksa atau menyita surat, buku dan tulisan lain yang tidak merupakan benda yang berhubungan dengan tindak pidana yang bersangkutan, kecuali atas benda yang berhubungan dengan tindak pidana yang bersangkutan atau benda yang diduga telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana tersebut.

b. Pengeledahan Badan

Pengeledahan badan menurut Pasal 1 Angka 18 yaitu tindakan penyidik untuk mengadakan pemeriksaan badan dan pakaian tersangka untuk mencari benda yang diduga keras ada pada badannya atau di bawanya serta untuk disita.

Dari ketentuan dan penjelasan diatas dapat dikemukakan bahwa :

- 1) Penyidik berhak atau berwenang melakukan pengeledahan badan seseorang tersangka karena diduga keras pada badannya ada atau membawa suatu benda yang mempunyai hubungan dengan tindak pidana yang dilakukan. Atau benda tersebut diduga keras akan dipergunakan melakukan tindak pidana;
- 2) Dengan demikian tujuan pengeledahan badan adalah "pemeriksaan" badan tersangka untuk "mencari" dan "menemukan" benda yang ada hubungannya dengan tindak pidana yang akan dilakukan tersangka ataupun yang ada

¹⁶ Djoko Prakoso, *POLRI Sebagai Penyidik Dalam Penegakan Hukum*, PT.Bina Aksara, Jakarta, 1987, h.68.

kaitannya dengan tindak pidana yang akan dilakukan orang yang akan digeledah; dan

- 3) Setelah barang yang dicari ditemukan, barangnya “disita” oleh penyidik. Jadi tujuan akhir pengeledahan badan ialah tersangka untuk menyita barang yang dicari dan ditemukan pada badan tersangka.¹⁷

Dalam Pasal 37 KUHP menjelaskan bahwa pemeriksaan pengeledahan badan adalah pemeriksaan yang langsung mengenai manusia atau tubuh manusia. Bahkan bukan hanya menyangkut tubuh tapi sekaligus menyangkut jiwa dan hati nurani serta perasaan dan harga diri orang yang digeledah. Oleh karena itu petugas harus hati-hati sehingga pengeledahan badan dan rongga badan tidak menjurus kepada pelanggaran harkat martabat dan menyinggung perasaan susila dan kehormatan harga diri. Penyelidikan hanya berwenang menggeledah:

- a. Pakaian serta termasuk benda yang dibawanya serta penyidik menangkap tersangka;
- b. Pengeledahan pakaian itu dilakukan oleh penyidik apabila dengan alasan kuat terdapat dugaan bahwa pada tersangka terdapat benda yang perlu untuk disita. Penyidik berwenang untuk menggeledah pakaian dan rumah tersangka;
- c. Pada waktu dilakukan penangkapan pada tersangka;
- d. Apabila cukup alasan untuk menduga bahwa pada tersangka terdapat benda yang perlu untuk disita; dan
- e. Khusus untuk pemeriksaan rongga badan, pemeriksaan rongga badan terhadap tersangka wanita dilakukan oleh pejabat wanita.¹⁸

¹⁷ Ridwan Saragih “Peranan Kepolisian Melakukan Undercover (Penyamaran) Dalam Mengungkapkan Tindak Pidana Narkotika”, Skripsi Program S1 Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sumatera Utara, 2017, h. 24.

¹⁸ M.Yahya Harahap, ***Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP Penyidikan dan Penuntutan***, Sinar Grafika, 2001, h.258

6. Penyitaan

Penyitaan merupakan tindakan paksa yang dilegitimasi (dibenarkan) oleh undang-undang atau dibenarkan oleh hukum, namun dalam melakukan penyitaan penyidik tidak boleh sewenang-wenang menyita barang tanpa aturan main yang telah disebutkan oleh peraturan perundang-undangan, penyidik harus patuh terhadap ketentuan KUHAP. Pada Pasal 38 Ayat (1) KUHAP menjelaskan penyitaan hanya dapat dilakukan oleh penyidik. Pasal 38 Ayat (2) berbunyi :”dalam keadaan yang sangat perlu dan mendesak bilamana penyidik harus segera bertindak, tanpa mengurangi ketentuan Ayat (1) penyidik dapat melakukan penyitaan hanya atas benda bergerak dan untuk itu wajib segera melaporkan kepada Ketua Pengadilan Negeri setempat guna memperoleh persetujuannya”. Pemberian izin penyitaan oleh Ketua Pengadilan Negeri artinya memberikan pengesahan atau atas tindakan penyidik dalam mengumpulkan barang bukti terkait dengan suatu tindak pidana.

B. Tinjauan Umum Tindak Pidana Narkotika

1. Pengertian Tindak Pidana Narkotika

Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan.

Narkotika disatu sisi merupakan obat atau bahan yang bermanfaat dibidang kesehatan guna pengobatan dan penelitian atau pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan, tetapi disisi lain dapat menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan bagi pemakainya apabila dipergunakan tanpa adanya pengendalian dan pengawasan yang ketat dan sesama baik dari dokter maupun dari pihak berwajib, karena apabila pemakainya dan peredaran benda-benda tersebut telah dikontrol berbagai pihak tentu sangat merugikan pemakainya khususnya serta bangsa dan negara pada umumnya karena dapat merusak generasi muda. Narkotika di Indonesia telah dikenal sejak jaman Hindia Belanda yang dipergunakan untuk mengikat buruh-buruh orang Cina, sejak jaman penjajahan Belanda, tanaman tersebut telah dilarang untuk di budidayakan.

2. Jenis-Jenis Narkotika

Pada dasarnya narkotika menurut cara dan proses pengolahannya dapat dibagi kedalam 3 (tiga) golongan yaitu:

a. Narkotika Alam

Narkotika alam adalah narkotika yang berasal dari hasil olahan tanaman yang dapat di kelompokkan dari tiga jenis tanaman masing-masing yaitu:

- 1) *Opium* atau candu, yaitu hasil olahan getah dari buah tanaman *pevaver somniferum*. Yang termasuk dalam kelompok ini adalah *opium* mentah, *opium* masak dan *morfin*. Jenis *opium* ini berasal dari luar negeri yang diseludupkan ke Indonesia, karena jenis tanaman ini tidak terdapat di Indonesia;

- 2) Kokain, yang berasal dari olahan daun tanaman koka yang banyak terdapat dan diolah secara gelap di Amerika bagian selatan seperti Peru, Bolivia, dan Kolombia; dan
- 3) Ganja, tanaman ganja ini banyak ditanam secara ilegal di daerah *ekoator*.¹⁹

b. Narkotika Semi Sintetis

Yang dimaksud narkotika golongan ini adalah narkotika yang dibuat dari *alkoida opium* dengan inti *penhatren* dan diproses secara kimiawi untuk menjadi bahan obat yang berkhasiat sebagai narkotika. Yang dapat dikelompokkan dari 4 (empat) jenis yaitu:

- 1) Morfin digunakan dalam dunia kedokteran untuk menghilangkan rasa sakit atau pembiusan pada operasi. Morfin merupakan hasil olahan dari *opium* atau candu mentah dan merupakan *alkoida* yang terdapat dalam *opium* berupa serbuk putih. Cara yang dilakukan untuk mengkomsumsi dengan cara dihisap atau disuntikkan. Karena morfin tergolong dalam jenis turunnya aktifitas *neuron*, pusing, perubahan perasaan dan kesadaran;²⁰
- 2) Kodein dipakai untuk obat penghilang batuk;
- 3) Heroin merupakan senyawa narkotika yang sangat keras dengan sifat candu yang tinggi, berbentuk butiran, tepung atau cairan. Jenis *heroin* yang terkenal saat ini adalah "*puttaw*". *Heroin* diproses dari morphin, suatu zat alami yang diperoleh dari biji *varietas* tanaman poppy tertentu²¹; dan
- 4) Kokain olahan dari biji koka. Kokain merupakan tanaman yang berasal dari *erythroxylon coca* di amerika selatan. Biasanya daun tanaman ini digunakan untuk mendapatkan pengaruh *stimulant* dengan cara dikunya. Kokain dapat mengakibatkan metabolisme sel menjadi sangat cepat.²²

¹⁹ M.Wresniro, **Masalah Narkotika dan Psikotropika dan Obat-Obatan Berbahaya**, Mitra Bintibmas, Jakarta, 1999, h.28.

²⁰ <http://dedihumas.bnn.go.id/read/section/informasi-narkoba/2012/02/04/399/morfin-morphine>, diakses pada tanggal 20 Februari 2022 Pukul 14.40 WIB.

²¹ <http://idtesis.com/pengertian-heroin-dan-pemakaian-secara-ilegal/>, diakses pada tanggal 20 Februari 2022 Pukul 14.48 WIB.

²² <http://halosehat.com/farmasi/aditif/20-jenis-jenis-narkoba-gambar-efek-dampak-dan-pengertiannya>, diakses pada tanggal 20 Februari 2022 Pukul 15.00 WIB.

c. Narkotika Sintetis

Narkotika golongan ini diperoleh suatu hasil baru yang mempunyai efek narkotika yaitu:

- 1) *Petidin* adalah obat untuk bius lokal, operasi kecil, sunat;
- 2) *Methadone* adalah obat untuk pengobatan pecandu narkoba; dan
- 3) *Naltrexone* adalah obat untuk pengobatan pecandu juga.

Narkotika sintetis biasanya diberikan dokter kepada penyalahgunaan narkoba atau pecandu untuk memutuskan kebiasaannya yang tidak kuat melawan sugesti atau sakaw. Narkotika sintetis digunakan sebagai obat pengganti sementara, apabila sudah betul-betul terlepas dari asupan narkoba sintetis dapat dikurangi sedikit demi sedikit sampai akhirnya berhenti.²³

Dengan adanya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika cukup membantu pencegahan peredaran dari narkotika tersebut. Apalagi dengan adanya wewenang yang baru dari penyidik POLRI yang tidak ada diatur secara jelas didalam KUHAP, namun hanya dikatakan berwenang melakukan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab, yang wewenang tersebut adalah dapat melakukan tindakan dengan sistem *undercover* (penyamaran).

C. Tindak Pidana Narkotika Menurut Perspektif Islam

Dalam perspektif hukum islam, penyalahgunaan narkoba termasuk masalah ijtihad karena tidak disebutkan secara langsung dalam Al-Qur'an

²³ <http://e-journal.uajy.ac.id/18147/3/HK115682.pdf>, diakses pada tanggal 20 Februari 2022 Pukul 15.15 WIB.

dan sunnah. Lagi pula narkoba tidak dikenal pada masa Rasulullah saw, yang ada ketika waktu itu adalah khamar.

Adapun sanksi pidana bagi pelaku penyalahgunaan narkoba menjadi wewenang hakim untuk menjatuhkan hukum *ta'zir* kepadanya sebagai akibat dari pelanggaran terhadap larangan Allah Swt. Dalam islam, pelarangan mengkonsumsi *khamar* (narkoba) dilakukan secara bertahap. Pertama memberi informasi bahwa narkoba memang bermanfaat tetapi bahayanya lebih besar. Firman Allah: "Mereka bertanya kepadamu tentang *khamar* dan judi. Katakanlah pada keduanya terdapat dosa besar dan beberapa manfaat bagi manusia. Tetapi dosanya lebih besar dari manfaatnya". (Q.S Al-Baqarah 2:219). Kedua, penekanan bahwa narkoba yang dapat menyebabkan seseorang kehilangan keseimbangan emosi dan pikiran. Allah melarang seseorang salat dalam keadaan mabuk. Firman Allah: "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu sholat sedang kamu dalam keadaan mabuk sehingga kamu mengerti apa yang kamu ucapkan". (Q.S Al-Nisa 4:43). Dan ketiga penegasan bahwa narkoba sesuatu yang menjijikkan bagian dari kebiasaan setan yang haram dikonsumsi. Firman Allah, "Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) *khamar*, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah adalah perbuatan keji, termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan". (Q.S Al-Maidah 5:90).

William Benton, secara terminologis, Narkotika adalah suatu istilah umum untuk semua zat yang mengakibatkan kelemahan/pembiusan atau mengurangi rasa sakit.²⁴

Dalil-dalil yang mengharamkan penyalahgunaan narkotika baik ayat Al-Qur'an, hadist dan pendapat para ulama sebagai berikut:

1. Al-Qur'an Surat *Al-A'raf* Ayat 157

Yang artinya "(yaitu) orang-orang yang mengikut rasul, nabi yang ummi yang (namanya) mereka dapati tertulis didalam Taurat dan Injil yang ada disisi mereka, yang menyuruh mereka mengerjakan yang ma'ruf dan melarang mereka dari mengerjakan yang mungkar dan menghalalkan bagi mereka segala yang baik dan mengharamkan bagi mereka segala yang buruk dan membuang bagi mereka beban-beban dan blenggu-bleggu yang ada pada mereka. Maka orang-orang beriman kepadanya (Al-Qur'an) mereka itulah orang-orang yang beruntung".

2. Hadist dari Ummu Salamah

"Rasulullah SAW melarang segala sesuatu yang memabukkan dan melemahkan (menjadikan lemah)" (HR Abu Daud).

3. Al-Qur'an Surat *Al-Maidah* 90

"Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah,

²⁴ Mardani, **Penyalahgunaan Narkoba Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Pidana Nasional**, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta 2008, hal.78

adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapatkan keberuntungan”.

Ayat 90 surah *Al-Maidah* diatas merupakan dalil Al-Quran tentang keharaman narkoba merupakan larangan Allah terhadap minum khamar, berjudi, menyembah berhala, dan mengundi nasib dan melarang menjatuhkan diri dalam kebinasaan. Hubungannya dengan narkoba dalam ayat diatas bahwa narkoba termasuk sejenis benda yang memabukkan, dalam hal ini sayyid sabiq mengkiyaskan hukumnya kepada meminum khamar, yaitu sesuatu yang memabukkan, apakah itu Bir, Kiwi, *Wisky*, maupun jenis miras lainnya yang memiliki kadar alkohol tertentu sehingga membuat seseorang mabuk dan hilang akal serta kesadaran yang berdampak pada kebinasaan dirinya sendiri.